

WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 25 Oktober 2023

Kepada

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Di-

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR: 863/204/BKPSDM.PK2PA.02/X/2023

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Dalam rangka menunjukan identitas Aparatur Sipil Negara sebagai perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta sarana pengawasan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tanggal 13 Juni 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disampaikan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Jenis Pakaian Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi:
 - a) Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
 - b) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih hitam;
 - c) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik motif khas Kalimantan Tengah;
 - d) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada instansi tertentu;
 - e) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik KORPRI.
- 2. Jenis Pakaian Dinas untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi:
 - a) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih;
 - b) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik motif khas Kalimantan Tengah;
 - c) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada instansi tertentu;
 - d) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik KORPRI.

- 3. Waktu penggunaan pakaian dinas bagi PNS sebagai berikut :
 - a) Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b) Hari Rabu menggunakan PDH warna putih hitam;
 - c) Hari Kamis menggunakan PDH batik motif khas Kalimantan Tengah;
 - d) Hari Jumat disesuaikan dengan kegiatan tertentu, jika melaksanakan senam pagi menggunakan pakaian olahraga. Jika tidak melaksanakan senam pagi menggunakan pakaian batik motif khas Kalimantan Tengah;
 - e) Pakaian batik KORPRI digunakan tanggal 17 setiap bulan/pada saat peringatan hari-hari besar sesuai dengan ketentuan acara.
- 4. Waktu penggunaan pakaian dinas bagi PPPK sebagai berikut :
 - a) Hari Senin, Selasa dan Rabu menggunakan PDH warna putih hitam;
 - b) Hari Kamis menggunakan PDH batik khas Kalimantan Tengah;
 - c) Hari Jumat disesuaikan dengan kegiatan tertentu, jika melaksanakan senam pagi menggunakan pakaian olahraga. Jika tidak melaksanakan senam pagi menggunakan pakaian batik motif khas Kalimantan Tengah;
 - d) Pakaian batik KORPRI digunakan tanggal 17 setiap bulan/pada saat peringatan hari hari besar sesuai dengan ketentuan acara.
- 5. Setiap pegawai yang melanggar aturan penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dari atasan dan teguran tertulis dari Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban mensosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing dan bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di Lingkungan Perangkat Daerah masingmasing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA

HERA NUGRAHAYU

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
- 2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 4. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.